



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Akta pendirian perusahaan
2. Fotocopy NPWP
3. Memiliki penanggung jawab
4. Surat Keterangan Domisili
5. Surat Keterangan tenaga ahli di bidang pelayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



1. PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT BAGI BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DALAM WILAYAH DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR-DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH DAERAH PROVINSI

Waktu Penyelesaian

11 Hari kerja

11 (SEBELAS) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 6 Hari Kerja pada OPD Teknis



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Biaya / Tarif

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tidak dipungut biaya

Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT